

## PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PDAM KOTA PAYAKUMBUH DENGAN PAMSIMAS KOTA PAYAKUMBUH\*

**Darda Pasmatuti**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh  
Koto Kociak, Kecamatan Guguak, Kabupaten 50 Kota  
e-mail: darda.pasmatuti16@gmail.com

### *Abstract*

*Water is a very basic need for humans, so in accordance with article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, natural resources in the form of water must be managed and utilized as well as possible, the formulation of the problem was: with PAMSIMAS Payakumbuh City, What are the obstacles in implementing the agreement and what are the efforts to overcome the obstacles in implementing the agreement between the PDAM and PAMSIMAS ?, The research method was empirical juridical. The results showed that the implementation of the Agreement between Payakumbuh City PDAM and Payakumbuh City PAMSIMAS was implemented based on the Agreement that had been agreed upon by the two parties. The constraints in implementing the agreement were as follows: There was a delay in payment by the PAMSIMAS to the PDAM. Efforts made to overcome the obstacles in the implementation of the agreement between the PDAM and PAMSIMAS are by way of the two parties agreeing to settle by deliberating and consensus. In the event of a delay in payments by PAMSIMAS, the PDAM gives sanctions in the form of fines. The author's advice was: To implement the Agreement between Payakumbuh Municipal PDAM and Payakumbuh City PAMSIMAS as well as possible, pay water bill bills on time, so that PDAM Kota Payakumbuh's efforts in facing existing constraints, the implementation needs to be increased so that a balanced relationship is created with the Payakumbuh Municipal PDAM.*

**Keywords:** Agreement; Consumer; PDAM; PAMSIMAS.

### *Abstrak*

*Air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sumber alam yang berupa air harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, Rumusan masalahnya dari Penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan Perjanjian antara PDAM dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh, Apa kendala dalam pelaksanaan perjanjian dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara PDAM dengan PAMSIMAS?, Metode penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan Perjanjian antara PDAM Kota Payakumbuh dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian yaitu: adanya keterlambatan pembayaran oleh Pihak PAMSIMAS kepada Pihak PDAM. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara PDAM dengan PAMSIMAS adalah dengan cara kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan bermusyawarah dan mufakat. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran oleh pihak PAMSIMAS, maka pihak PDAM memberikan sanksi berupa denda. Saran penulis adalah: agar pelaksanaan Perjanjian antara PDAM Kota Payakumbuh dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh dilaksanakan sebaik-sebaiknya, melakukan pembayar tagihan rekening air tepat waktu, agar upaya PDAM Kota Payakumbuh dalam menghadapi kendala-kendala yang ada perlu ditingkatkan lagi pelaksanaannya sehingga tercipta hubungan yang seimbang dengan PDAM Kota Payakumbuh.*

**Kata Kunci:** Perjanjian; Konsumen; PDAM; PAMSIMAS.

---

\* Naskah diterima: 23 Februari 2019, direvisi: 23 Maret 2019, disetujui untuk terbit: 26 Maret 2019  
Doi: [10.3376/jch.v4i2.134](https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.134)

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan yang dilakukan oleh Indonesia secara terus menerus dalam semua bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita dari Indonesia itu sendiri yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Maka pembangunan yang dilakukan adalah proses perubahan secara sadar dan sederhana dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah: 2005).

Sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan dalam segala bidang, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang semuanya itu untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat”.

Agar memperoleh air bersih masyarakat banyak yang cenderung untuk berlangganan air minum. Menurut Suriawiria peranan dan fungsi air minum benar-benar sangat vital bagi kehidupan manusia (Titus Alam Sinaga: 2016 ).

Untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin pedesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran Kota Payakumbuh. Dengan demikian dibentuklah program Penyediaan Air Minum dan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Salah satu tujuan dari

program Penyediaan Air Minum dan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap persediaan air bersih. Program PAMSIMAS Kota Payakumbuh yang telah dibentuk untuk membantu masyarakat bekerjasama dengan PDAM Kota Payakumbuh.

Untuk berlangganan air minum berarti telah terjadi perjanjian antara PAMSIMAS Kota Payakumbuh sebagai pelanggan dengan PDAM Kota Payakumbuh. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka timbul adanya hak dan kewajiban secara timbal balik antara PAMSIMAS dengan PDAM, maka kedua belah pihak mempunyai kehendak untuk melakukan suatu prestasi yang diperjanjikan tersebut.

Mengenai perjanjian itu sendiri tentunya mempunyai syarat-syarat tertentu, baik syarat menurut undang-undang yang berlaku maupun syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam KUHPerdara syarat ini diatur dalam pasal 1320 yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal (Subekti: 1987).

Menurut Abdul Kadir Muhammad dengan adanya perjanjian yang diadakan oleh pihak PAMSIMAS dengan PDAM adalah merupakan jenis perjanjian baku yaitu perjanjian yang menjadi tolak ukur

yang disepakati sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan Pengusaha (Abdul Kadir Muhammad: 1992).

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian menurut Yahya Harahap adalah: kesepakatan antara dua orang /lebih sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak tersebut (Umul Khair: 2013).

Macam-macam perjanjian *obligatoir* ialah sebagai berikut:

1. Perjanjian dengan cuma-cuma dan perjanjian dengan beban
2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik
3. Perjanjian konsensual, formal dan, riil
4. Perjanjian bernama, tidak bernama dan, campuran (Abdul Kadir Muhammad: 1992).

Dalam membuat suatu perjanjian ada empat syarat yang harus terpenuhi oleh kedua belah pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut. Keempat syarat tersebut adalah sebagai berikut: sepakat, cakup, hal-hal tertentu/jelas objeknya dan diperbolehkan/sebab yang halal (Umul Khair: 2013).

Tujuan perjanjian diadakan yaitu terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak itu, kebutuhan yang mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh Undang-Undang (Umul Khair: 2013).

Disetiap Propinsi, Kabupaten dan Kota yang tersebar diseluruh Indonesia mempunyai PDAM yang merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang berfungsi sebagai sarana air bersih (Titus Alam Sinaga: 2016).

Masalah yang sering timbul di PDAM sebagai sarana penyedia air bersih adalah masih kurang mutu dan pelayanannya kepada masyarakat baik ditingkat Propinsi, Kabupaten maupun kota. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dituntut agar lebih memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Air sebagai suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat, sehingga ada perusahaan daerah yang menyediakan layanan tersebut yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang mana adalah badan usaha milik daerah yang orientasinya tidak hanya sekedar bisnis, sehingga PDAM harus menjalankan fungsi *Public Service Obligation* (PSO), melayani kebutuhan dasar masyarakat dalam hal ketersediaan air bersih. Perusahaan tersebut tidak memproduksi barang sepenuhnya namun lebih keservices/pelayanan/jasa, sehingga setiap orang yang menggunakan air PDAM adalah konsumen PDAM, ini berlaku dan tidak ada seorangpun yang dapat lepas dari ketergantungannya terhadap air dan juga tidak sedikit pula masyarakat yang menjadi pengguna jasa PDAM. Hal ini merupakan satu fenomena yang di dalamnya rawan sekali dengan adanya

pelanggaran yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak, baik mengenai pelayanan maupun pelaksanaannya.

Salah satu dasar hukum tentang perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, dengan adanya Undang-Undang ini maka diharapkan lebih terlindungi hak-hak konsumen baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya.

Landasan hukum pelaksanaan Program Pelayanan Air Minum dan Sanitasi yang Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 72 dan 73 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 Tentang RPJMN Renstra 2004-2009 yaitu Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Sanitasi yang berkelanjutan dan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, tahun 2003 (Carles Y.Worotitjam: 2013).

Tujuan PAMSIMAS secara umum menurut Abdul Khaliq adalah meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan masyarakat urban, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup sehat dengan membangun/ menyediakan prasarana dan sarana air minum serta

sanitasi berbasis masyarakat berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat (Andreas Suhono: 2016).

Jadi mengenai tujuan khusus dari PAMSIMAS ini adalah agar lebih meningkat lagi perilaku kebersihan dari seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan sumber serta sarana air bersih dalam jangka panjang, (Ika Mayasari: 2014).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap permasalahan penelitian dari aspek yuridis dan praktik hukum di lapangan tentang pelaksanaan Perjanjian antara PDAM dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh.

Pelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan di teliti.

Setelah semua data berhasil dikumpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut disatukan untuk kelanjutan diolah sedemikian rupa secara sistematis. Untuk itu digunakan analisa kualitatif, yaitu hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian data primer dan data sekunder dianalisa secara

kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dari bahan dan data yang telah terkumpul dari penelitian tersebut di atas, maka penulis akan menganalisa secara deskriptif yakni membandingkan antara teori dengan prakteknya di lapangan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang induktif, yaitu suatu kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Perjanjian antara PDAM Kota Payakumbuh dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh**

PAMSIMAS merupakan kegiatan di bidang air minum dan sanitasi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan pinggiran perkotaan dan dilaksanakan secara berbasis masyarakat. PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota. Secara lebih rinci PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan praktek hidup bersih dan sehat di masyarakat, meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang

pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Pelaksanaan Perjanjian antara PDAM Kota Payakumbuh dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh Bahwa dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak antara pihak Pertama dan pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasama dalam rangka pelayanan air minum kepada masyarakat Payakumbuh. Selanjutnya masing-masing pihak menyepakati suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang diatur dalam Pasal-Pasal.

Isi dari pasal yang tertera dalam surat perjanjian kerjasama antara PDAM dan PAMSIMAS kota payakumbuh yang menjelaskan tentang kedudukan kedua belah pihak terdapat pada Pasal (1) sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama, dalam perjanjian ini berkedudukan sebagai suplier/pemasok perusahaan air baku didistribusikan kepada masyarakat dalam wilayah Kelurahan Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara.
- b. Pihak Kedua dalam perjanjian ini berkedudukan sebagai pemanfaat air baku untuk didistribusikan kepada masyarakat dalam wilayah Kelurahan Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara.

Mengenai tata Cara dalam Pembayaran telah dijelaskan dalam Pasal (4) sebagai berikut:

- a. Pembayaran kewajiban seperti diatur dalam pasal 3 ayat (2) oleh Pihak Kedua kepada Pihak

- Pertama, dilakukan paling lambat tanggal 22 setiap bulan.
- b. Pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, berdasarkan rekening yang diterbitkan oleh Pihak Pertama dengan mempedomani laporan pemakaian air oleh Pihak Kedua dan atau angka water meter induk.
  - c. Pembayaran oleh Pihak Kedua dilaksanakan melalui loket pembayaran PDAM Kota Payakumbuh Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 21 Payakumbuh pada setiap hari kerja dan atau melalui Bank, Puskud, POS dan KUD-KUD Lainnya yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.

Adapun hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yaitu pihak PDAM dan PAMSIMAS sudah di jelaskan dalam surat perjanjian sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama dalam kedudukannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) berkewajiban untuk mensuplier (memasok) dan Pihak Kedua berhak mendapatkan suplier (Pasokan) air baku dan Pihak Pertama sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua.
- b. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar dan Pihak Pertama berhak menerima pembayaran dari Pihak Kedua atas pemanfaatan air baku pasokan dari Pihak Pertama.
- c. Pihak Kedua berkewajiban untuk memasang Water Meter (meter air) induk pada tempat yang telah disepakati kedua belah pihak.
- d. Pihak kedua berkewajiban melaporkan jumlah pemakaian air baku kepada Pihak Pertama, dan

Pihak Pertama berhak untuk meneliti ulang jumlah air yang terpakai oleh Pihak Kedua, dengan mempedomani angka yang tercatat pada water meter induk.

Sedangkan kewajiban dari kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berkewajiban mensuplier (memasok) air baku kepada Pihak Kedua, sesuai dengan kebutuhan Riel masyarakat.
2. Pihak Kedua berkewajiban membayar kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 1.600/M3 (seribu enam ratus rupiah setiap meter kubik air) dengan mempedomani angka pemakaian yang tercatat pada water meter induknya. Tarif ini tidak tetap tetapi menyesuaikan dengan tarif PDAM yang berlaku.

Mengenai perjanjian itu sendiri tentunya mempunyai syarat-syarat tertentu, baik syarat menurut undang-undang yang berlaku maupun syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam KUH Perdata syarat ini diatur dalam pasal 1320 yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Sehubungan dengan perjanjian yang diadakan oleh pihak pelanggan dengan perusahaan air minum adalah merupakan jenis perjanjian baku yaitu: perjanjian yang menjadi tolak ukur yang disepakati sebagai patokan atau pedoman bagi setiap

konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha.

Dalam perjanjian tersebut telah ditentukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain harus menyetujui perjanjian tersebut. Perjanjian yang diadakan antara pelanggan air minum dengan perusahaan daerah air minum ini di dalam formulirnya disebut dengan surat pernyataan permohonan. Apabila pihak pelanggan air minum melanggar ketentuan-ketentuan yang disetujui atau disepakati bersama dalam surat perjanjian, maka perusahaan daerah air minum akan memberikan sanksi kepada pelanggan yang telah melanggar ketentuan perjanjian tersebut. Hal ini dimaksudkan supaya kepastian hukum terjamin.

Mengenai perjanjian antara perusahaan air minum dengan pelanggan air minum, maka perjanjian tersebut telah ditentukan oleh pihak perusahaan, baik mengenai prosedur, persyaratan, larangan maupun sanksi untuk berlangganan air minum, sehingga pihak pelanggan memenuhi dan mentaati adanya ketentuan dalam perjanjian tersebut dan sebaliknya pihak pelanggan harus dapat menikmati hak-haknya dengan wajar. Kewajiban pelanggan air minum dalam berlangganan air minum adalah membayar rekening air minum secara teratur sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh pihak perusahaan, sedangkan hak pelanggan adalah hak untuk mendapatkan dan menikmati air minum dengan baik dan lancar. Sebaliknya kewajiban perusahaan adalah memberikan pelayanan yang

sebaik-baiknya terhadap para pelanggan, dan hak perusahaan adalah hak untuk mendapatkan pembayaran rekening air minum secara teratur sesuai ketentuan perusahaan.

Jadi hasil penelitian penulis bahwa Pelaksanaan Perjanjian antara PDAM Kota Payakumbuh dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh sudah dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak antara pihak Pertama dan pihak kedua, tetapi belum maksimal karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

PAMSIMAS bertujuan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat untuk jangka panjang dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Perjanjian antara PDAM Kota Payakumbuh dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh Bahwa dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak antara pihak Pertama dan pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasama dalam rangka pelayanan air minum kepada masyarakat Payakumbuh. Selanjutnya masing-masing pihak menyepakati suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang diatur dalam Pasal-Pasal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syahrizal S.Kom Kasubag Pembaca meteran tentang pelaksanaan Perjanjian antara PDAM Kota

Payakumbuh dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak antara pihak Pertama dan pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama dalam rangka pelayanan air minum kepada masyarakat Payakumbuh. Selanjutnya masing-masing pihak menyepakati suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang diatur dalam Pasal-Pasal.
2. Isi dari pasal yang tertera dalam surat perjanjian kerja sama antara PDAM dan PAMSIMAS kota payakumbuh yang menjelaskan tentang kedudukan kedua belah pihak yang mana pihak Pertama, dalam perjanjian ini berkedudukan sebagai suplier/pemasok dan Pihak Kedua dalam perjanjian ini berkedudukan sebagai pemanfaatan air baku untuk didistribusikan kepada masyarakat
3. Tata Cara dalam Pembayaran telah dijelaskan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dilakukan paling lambat tanggal 22 setiap bulan.
4. Hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yaitu pihak PDAM dan PAMSIMAS sudah di jelaskan dalam surat perjanjian dimana Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar dan Pihak Pertama berhak menerima pembayaran dari Pihak Kedua atas pemanfaatan air baku pasokan dari Pihak Pertama.

Jadi hasil penelitian penulis bahwa Pelaksanaan Perjanjian antara PDAM Kota Payakumbuh dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh sudah dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak antara pihak Pertama dan pihak kedua, tetapi belum maksimal karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

## **2. Kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian antara PDAM Kota Payakumbuh dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh**

Komponen kegiatan Program PAMSIMAS diantaranya adalah: Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kegiatan advokasi bagi pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan) dan masyarakat untuk meningkatkan layanan air minum dan sanitasi, termasuk upaya peningkatan alokasi anggaran penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dan mendorong munculnya inovasi kesinambungan pengelolaan dan operasional layanan pasca konstruksi dalam jangka panjang.
- b. Pengembangan program pelatihan bagi Fasilitator Masyarakat dalam melakukan pendampingan dalam pembuatan RKM di tingkat masyarakat; mengembangkan program pelatihan (kesehatan, *community development/social inclusion*, dan teknis penyediaan air



minum dan sanitasi) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung proses CDD (*community driven development*) dan pendampingan Fasilitator Masyarakat; dan pengaruh utama (*mainstreaming*) pendekatan CDD untuk pengembangan pemberian layanan air minum dan sanitasi; serta penguatan manajemen program kepada unit manajemen dan pelaksana proyek, tim koordinasi proyek, tim evaluasi RKM (Rencana Kerja Masyarakat); pengembangan pedoman/petunjuk, manual dan pelatihan untuk penguatan manajemen proyek dan peran pemerintah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan) dalam pengelolaan dan operasional pasca konstruksi.

Dalam berlangganan air minum perlu diperhatikan mengenai permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi yang ditimbulkan oleh para pihak dalam perjanjian, baik pihak pelanggan maupun perusahaan. Misalkan saja adanya kebocoran pipa air minum yang mengakibatkan air kurang lancar kepada konsumen, angka meteran yang tidak sesuai dengan banyaknya air yang digunakan oleh pelanggan, maka pihak pelanggan harus mendapatkan pelayanan dan servis yang sebaik-baiknya. Sedangkan permasalahan yang mungkin terjadi dari perusahaan, misalkan pengambilan air secara liar tanpa seijin perusahaan, keterlambatan membayar rekening air, maka pihak pelanggan harus mentaati ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dalam perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Cindy Chirtia Oktavia A.Md Pelaksana Kas & Penagihan, Pada pelaksanaan Perjanjian antara PDAM Kota Payakumbuh dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh, berdasarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, terdapat beberapa kendala adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterlambatan pembayaran atas pemakaian air oleh Pihak PAMSIMAS kepada Pihak PDAM, sehingga banyak rekening tunggakan air pada PDAM sebesar lebih kurang Rp. 307.000.000,- (tiga ratus tujuh juta rupiah).
2. Pengurus PAMSIMAS kurang berkoordinasi dengan PDAM Kota Payakumbuh, sehingga PDAM Kota Payakumbuh tidak mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pamsimas tersebut. Misalnya pipa bocor atau meter pelanggan pamsimas yang rusak.
3. Adanya ketidaksesuaian data antara Pengurus Pamsimas dengan Pelanggan Pamsimas yang telah membayar rekening tetapi tidak disetor ke PDAM.

### **3. Upaya untuk Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian antara PDAM dengan PAMSIMAS**

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan perjanjian antara PDAM Kota Payakumbuh dengan PAMSIMAS, bukanlah pelaksanaan perjanjian yang menjadi tujuan utamanya, akan tetapi mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen/pelanggan akibat dari perjanjian tersebut. Objek dari

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan perjanjian adalah hasil dari pelaksanaan perjanjian tersebut, juga perlindungan hukumnya bagi konsumen/pelanggan, sedangkan Subjek dari Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan perjanjian antara PDAM Kota Payakumbuh dengan pelanggan adalah pelaku usaha (PDAM Kota Payakumbuh) dan PAMSIMAS (Pelanggan). Pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen dalam perjanjian antara PDAM Kota Payakumbuh dengan pelanggan apabila terjadi permasalahan teknik yaitu seperti pipa bocor, air mati, air keruh, air kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Efda Yendra Kasubag Pembukuan Rekening, Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara PDAM dengan PAMSIMAS adalah sebagai berikut:

1. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran oleh pihak PAMSIMAS, maka pihak PDAM memberikan sanksi berupa denda yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan PDAM yang berlaku (Perwako Tarif PDAM NO. 74 Tahun 2018 tentang Penetapan tarif air minum dan non air PDAM Kota Payakumbuh). Dengan besaran dendanya kelipatan Rp. 10.000,- per bulan.
2. Apabila PAMSIMAS tidak bisa membayar maka PDAM akan melakukan pencabutan atau pemutusan sementara sampai tunggakan tersebut dibayar lunas oleh PAMSIMAS.

Untuk kebocoran atau water meter pelanggan PAMSIMAS yang rusak, itu bukan merupakan tanggung jawab PDAM Kota Payakumbuh, karena PDAM Kota Payakumbuh hanya bertanggung jawab sampai dengan meter induk saja, setelah meter induk itu tanggung jawabnya PAMSIMAS.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis buat dan penulis lakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian antara PDAM Kota Payakumbuh dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh sudah dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak antara pihak Pertama dan pihak kedua belum maksimal dengan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.
2. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian antara PDAM Kota Payakumbuh dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut: Adanya keterlambatan pembayaran atas pemakaian air oleh Pihak PAMSIMAS kepada Pihak PDAM, kurangnya koordinasi PAMSIMAS dengan PDAM Kota Payakumbuh dan ketidaksesuaian data antara pengurus PAMSIMAS dengan Pelanggan PAMSIMAS itu sendiri.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara PDAM

dengan PAMSIMAS adalah sebagai berikut: Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran oleh pihak PAMSIMAS, maka pihak PDAM memberikan sanksi berupa denda yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan PDAM yang berlaku (Perwako Tarif PDAM NO. 74 Tahun 2018 tentang Penetapan tarif air minum dan non air PDAM Kota Payakumbuh). Dengan besaran dendanya kelipanan Rp. 10.000,- per bulan, apabila PAMSIMAS tidak bisa membayar maka PDAM akan melakukan pencabutan atau pemutusan sementara sampai tunggakan tersebut dibayar lunas oleh PAMSIMAS dan Untuk kebocoran atau water meter pelanggan PAMSIMAS yang rusak, itu bukan merupakan tanggung jawab PDAM Kota Payakumbuh, karena PDAM Kota Payakumbuh hanya bertanggung jawab sampai dengan meter induk saja, setelah meter induk itu tanggung jawabnya PAMSIMAS.

## **SARAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis buat dan penulis lakukan, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan Perjanjian antara PDAM Kota Payakumbuh dengan PAMSIMAS Kota Payakumbuh dilaksanakan sebaik-sebaiknya sehingga tidak ada pihak mana pun yang dirugikan.
2. Agar melakukan pembayar tagihan rekening air tepat waktu, dan

merawat meteran air agar tidak terjadi lagi kebocoran pipa.

3. Agar upaya PDAM Kota Payakumbuh dalam menghadapi kendala-kendala yang ada perlu ditingkatkan lagi pelaksanaannya sehingga konsumen diharapkan tidak hanya menuntut hak-haknya saja tetapi juga melaksanakan kewajibannya dengan baik seperti tepat waktu dalam pembayaran rekening air, merawat pipa-pipa PDAM sehingga tercipta hubungan yang seimbang dengan PDAM Kota Payakumbuh.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh kepada para pelanggan dibuktikan dengan adanya pelaksanaan untuk memperbaiki layanan secara signifikan sehingga pelanggan puas dengan pelayanannya dalam hal kualitas airnya masih perlu ditingkatkan lagi, kendala-kendala perlindungan hukum terhadap konsumen sebaiknya di atasi dengan adanya sosialisasi kepada pelanggan mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang diharapkan dapat mengetahui hak-haknya sebagaimana tertuang sehingga konsumen dapat memperjuangkan hak-haknya jika merasa di rugikan oleh PDAM Kota Payakumbuh dan upaya PDAM Kota Payakumbuh dalam menghadapi kendala-kendala yang ada perlu ditingkatkan lagi pelaksanaannya sehingga konsumen diharapkan tidak hanya menuntut hak-

haknya saja tetapi juga melaksanakan kewajibannya dengan baik seperti tepat waktu dalam pembayaran rekening air, merawat pipa-pipa PDAM sehingga tercipta hubungan yang seimbang dengan PDAM Kota Payakumbuh.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir Muhammad. 1992, *Perjanjian Dalam Praktek Perusahaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Abdul Kholiq, 2014, *Evaluasi Keberhasilan Program Air Minuman Sanitasi (PAMSIMAS) di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes*, Universitas Majalengka, Jawa Barat.
- Titus Alam Sinaga, *Perlindungan hukum bagi konsumen Air Minum Atas Layanan PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru Ditinjau dari UU No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen* JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Oktober 2016, 28-45.
- Carles Y. Worotitjam, *Perlindungan hukum bagi konsumen dalam Pelayanan Air Bersih PT Air Madano Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Volumeme XXI/No.4/April-Juni /2013, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 04 No. 05, hlm 28-45.
- Norman Syahdar Idrus, 2017, *Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Yuridis Vol.4 No. 1, hlm 28-45.
- Ika Mayasari, *Perlindungan Hukum terhadap Investor Asing Perusahaan Join Ventura Sektor Air Bersih di Kabupaten Deli Serdang (Studi pada PT Trta Lyonnise Medan)*, Jurnal Mercatoria, Volume 7 Nomor 2/Desember 2014, ISSN No 1974-8652, Hlm.83-97.
- Umul Khair, *Kontrak Jual beli Batu Bintang antara CV Telaga Dian Perkasa Lubuk Basung Dengan PT Sumitomo Indonesia (ditinjau dari sudut Hukum Perdata Bisnis)*, Jurnal Menara Ilmu, Volume III Nomor 36 Maret 2013, ISSN 1693-2617, hlm.77-88.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.